



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 900 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

- Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 893 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 895 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rapat umum dimulai pukul 09.00 Waktu Indonesia Tengah dan berakhir paling lambat pukul 18.00 Waktu Indonesia Tengah dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- KETIGA : Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya dengan harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- KEEMPAT : Pelaksanaan kampanye rapat umum dilaksanakan paling banyak 1 (satu) kali yang dilaksanakan berdasarkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU.
- KELIMA : Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024 menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dalam melaksanakan kampanye rapat umum dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kotabaru dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.

KEENAM : Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA mencakup informasi:

- a. bentuk kegiatan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. tempat dan waktu;
- d. nama pembicara dan tema materi;
- e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
dan
- f. penanggung jawab.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,
ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Yuniko Rachman


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 900 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KOTABARU TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2024

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | JADWAL | LOKASI |
|----|---|------------------------|----------------------|
| 1. | Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 | Rabu, 20 November 2024 | Siring Laut Kotabaru |
| 2. | Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 | Rabu, 13 November 2024 | Siring Laut Kotabaru |
| 3. | Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024 untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 | Rabu, 6 November 2024 | Siring Laut Kotabaru |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,
ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

Yuniko Rachman

